

HUKUM- PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
2020

KPT NOMOR: 476/PL.02.5-Kpt/7322/KPU-Kab/IX/2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA
TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 376/PL.02.5-Kpt/7322/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PEMBATAAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU UTARA TAHUN 2020

- ABSTRAK
- bahwa dengan adanya penambahan uraian kegiatan pada lampiran Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 376/Pl.02.5-Kpt/7322/Kpu-Kab/IX/2020 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020;
 - Dasar Hukum Undang-Undang 13 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 5 Tahun 2017; PKPU Nomor 15 Tahun 2019; PKPU Nomor 6 Tahun 2020;
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 376/Pl.02.5-Kpt/7322/Kpu-Kab/Ix/2020 Tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020.

- Catatan
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 27 Oktober 2020